



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mengatur dan mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan daerah di pemerintah daerah, perangkat daerah, badan usaha, dan badan lainnya, diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko;
- b. bahwa guna mencapai tujuan pembangunan daerah untuk seluruh masyarakat Kota Madiun, risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dimitigasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, perlu menyusun Manajemen Risiko Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Manajemen Risiko Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Risiko Pembangunan Daerah adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Daerah.
9. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat MRPD adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas Manajemen Risiko Pembangunan Daerah sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Daerah.
10. Entitas Manajemen Risiko Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Entitas MRPD adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko Pembangunan Daerah, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai Entitas Manajemen Risiko Pembangunan Daerah dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Penerapan MRPD mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Entitas MRPD pengelola keuangan daerah.
- (2) Entitas MRPD pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. Badan Layanan Umum Daerah,yang sebagian atau seluruh anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 3

Penerapan MRPD dimaksudkan untuk:

- a. mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Daerah;
- b. mendorong Entitas MRPD lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan; dan

- c. memberikan keyakinan bagi Entitas MRPD dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.

#### Pasal 4

MRPD diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

#### Pasal 5

MRPD diselenggarakan dengan prinsip:

- a. terintegrasi;
- b. terstruktur dan komprehensif;
- c. kustomisasi (spesifik mengikuti karakteristik Entitas MRPD);
- d. inklusif;
- e. kolaboratif;
- f. dinamis;
- g. informasi terbaik yang tersedia;
- h. mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
- i. perbaikan berkelanjutan.

#### Pasal 6

(1) Penerapan MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerapan MRPD lintas urusan pemerintahan; dan
- b. penerapan MRPD Perangkat Daerah.

(2) Penerapan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. pembentukan Komite MRPD; dan

- b. kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan.
- (3) Penerapan MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui:
  - a. pembentukan tim MRPD Perangkat Daerah; dan
  - b. kebijakan MRPD Perangkat Daerah.

## BAB II

### PENERAPAN MRPD LINTAS URUSAN PEMERINTAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Komite MRPD Lintas Urusan Pemerintahan

#### Pasal 7

- (1) Komite MRPD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Komite MRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas urusan pemerintahan untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPD lintas urusan pemerintahan;
  - b. menetapkan 2 (dua) atau lebih Entitas MRPD sebagai unit pemilik Risiko Pembangunan Daerah lintas urusan pemerintahan;
  - c. menetapkan salah satu dari Entitas MRPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai Entitas MRPD urusan pemerintahan utama;
  - d. menetapkan kerangka kerja MRPD lintas urusan pemerintahan;
  - e. menetapkan strategi pembangunan Budaya Risiko lintas urusan pemerintahan;
  - f. melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap Kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan;
  - g. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan;

- h. menyusun profil Risiko Pembangunan Daerah yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada Wali Kota;
  - i. melaporkan dan mengusulkan kepada Wali Kota terkait rencana tindak pengendalian atas risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf h; dan
  - j. menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan.
- (3) Komite MRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
  - b. wakil pengarah
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. ketua pelaksana;
  - f. wakil ketua pelaksana; dan
  - g. anggota.
- (4) Susunan organisasi komite MRPD terdiri atas:
- a. Pengarah : Wali Kota
  - b. Wakil Pengarah : Wakil Wali Kota
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Wakil Ketua 1 : Asisten Pemerintahan dan Pembangunan
  - e. Wakil Ketua 2 : Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
  - f. Ketua Pelaksana merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
  - g. Wakil Ketua Pelaksana 1 merangkap Anggota : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
  - h. Wakil Ketua Pelaksana 2 merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



- i. Wakil Ketua Pelaksana 3  
merangkap Anggota : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- j. Anggota :
  1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  3. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
  4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, komite MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan Entitas MRPD yang lingkup tugas dan fungsinya terkait dengan Risiko Pembangunan Daerah tertentu.
- (2) Komite MRPD dapat membentuk tim pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua komite MRPD.

#### Pasal 9

- (1) Komite MRPD dibantu oleh sekretariat komite MRPD yang berkedudukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (2) Sekretariat komite MRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan administrasi.
- (3) Sekretariat komite MRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Administrator yang membidangi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## Bagian Kedua

### Kebijakan MRPD Lintas Urusan Pemerintahan

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. struktur MRPD;
  - b. kerangka kerja MRPD; dan
  - c. strategi pembangunan Budaya Risiko.
- (2) Kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu.
- (3) Penerapan kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh komite MRPD.
- (4) Kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan diterapkan pada Entitas MRPD urusan pemerintahan utama dan 1 (satu) atau lebih Entitas MRPD lainnya untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah tertentu.

#### Paragraf 1

### Struktur MRPD Lintas Urusan Pemerintahan

#### Pasal 11

MRPD diselenggarakan dengan pembagian atas:

- a. unit pemilik risiko lintas urusan pemerintahan; dan
- b. pengawas intern lintas urusan pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Unit pemilik risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan oleh komite MRPD untuk setiap program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu.
- (2) Unit pemilik risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pimpinan Entitas MRPD urusan pemerintahan utama;
  - b. 1 (satu) atau lebih pimpinan Entitas MRPD yang secara bersama-sama menjadi pemilik risiko lintas urusan pemerintahan; dan
  - c. unit pengelola risiko lintas urusan pemerintahan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah menjadi salah satu dari unit pemilik risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum sebagai wakil ketua mengkoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah dengan semua Entitas MRPD sesuai bidangnya untuk pelaksanaan MRPD lintas urusan pemerintahan tersebut.
- (4) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menentukan tingkat selera risiko dengan tepat untuk dapat mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Daerah;
  - b. melakukan penilaian risiko, menetapkan profil risiko, perlakuan risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko;
  - c. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan serta reviu atas efektivitas kebijakan MRPD;
  - d. memantau dan menganalisis perubahan serta mewaspadaikan isu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bersifat strategis;

- e. melakukan analisis terhadap risiko yang terkandung dalam isu sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk dapat menyesuaikan kebijakan MRPD;
- f. menyusun laporan penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan untuk masing-masing program kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPD; dan
- g. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada komite MRPD.

### Pasal 13

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum sebagai Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan MRPD.
- (2) Pimpinan Entitas MRPD urusan pemerintahan utama sebagai pemilik risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menetapkan petunjuk teknis MRPD lintas urusan pemerintahan atas program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPD setelah berkoordinasi dengan para pimpinan Entitas MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.

### Pasal 14

- (1) Pimpinan Entitas MRPD urusan pemerintahan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a menetapkan unit kerja satu tingkat di bawahnya sebagai pelaksana fungsi unit pengelola risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.

- (2) Unit pengelola risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengadministrasikan penerapan kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPD.

#### Pasal 15

- (1) Pengawas intern lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melaksanakan tugas:
- a. memberikan atensi dan peringatan dini serta saran dan wawasan mendalam secara independen dan objektif berdasarkan informasi dan pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan;
  - c. melakukan evaluasi atas kecukupan desain dan efektivitas penerapan Kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan;
  - d. melakukan audit tujuan tertentu atas peristiwa risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai lintas urusan pemerintahan; dan
  - e. melakukan penilaian maturitas MRPD lintas urusan pemerintahan.
- (2) Pengawas intern lintas urusan pemerintahan dapat berkolaborasi dengan instansi lain untuk:
- a. menghasilkan asurans terintegrasi atas efektivitas penyelenggaraan MRPD;
  - b. melakukan kegiatan konsultasi manajemen risiko kepada Entitas MRPD; dan
  - c. memanfaatkan informasi risiko yang dihasilkan untuk dapat menerapkan dan mengembangkan pengawasan intern berbasis risiko.

Paragraf 2

Kerangka Kerja MRPD Lintas Urusan Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Kerangka kerja MRPD lintas urusan pemerintahan paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem MRPD lintas urusan pemerintahan;
  - b. proses MRPD lintas urusan pemerintahan; dan
  - c. evaluasi MRPD lintas urusan pemerintahan.
- (2) Kerangka kerja MRPD lintas urusan pemerintahan ditetapkan oleh komite MRPD.
- (3) Kerangka kerja MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan untuk seluruh program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPD.

Pasal 17

- (1) Sistem MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kebijakan pelaksanaan;
  - b. prosedur; dan
  - c. praktik MRPD yang bersifat sistematis dan terintegrasi.
- (2) Sistem MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses MRPD.

Pasal 18

Proses MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:

- a. komunikasi dan konsultasi;
- b. penetapan konteks;
- c. penilaian risiko;

- d. perlakuan risiko;
- e. reviu dan pemantauan; dan
- f. dokumentasi dan pelaporan.

#### Pasal 19

- (1) Akuntabilitas atas pelaksanaan proses MRPD lintas urusan pemerintahan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan.
- (2) Laporan penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh komite MRPD; dan
  - b. laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan.
- (3) Laporan penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
  - a. ikhtisar pelaksanaan Kebijakan MRPD;
  - b. profil risiko;
  - c. peristiwa risiko dan penanganannya; dan
  - d. hasil analisis atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dan huruf e.
- (4) Laporan penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun secara kolaboratif oleh unit pemilik risiko.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh unit pemilik risiko kepada komite MRPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan reviu oleh pengawas intern lintas urusan pemerintahan sebelum diserahkan kepada komite MRPD.
- (7) Laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan konsolidasi laporan penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (8) Laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh komite MRPD dan dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan setelah dilakukan reviu oleh pengawas intern lintas urusan pemerintahan.

#### Pasal 20

- (1) Evaluasi MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengawas intern lintas urusan pemerintahan.
- (2) Evaluasi MRPD lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas Kebijakan MRPD lintas urusan pemerintahan.
- (3) Hasil evaluasi MRPD lintas urusan pemerintahan digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan Entitas MRPD dalam rangka perbaikan kebijakan MRPD untuk meningkatkan maturitas MRPD lintas urusan pemerintahan.

#### Paragraf 3

#### Strategi Pembangunan Budaya Risiko Lintas Urusan Pemerintahan

#### Pasal 21

- (1) Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Komite MRPD untuk mencapai Budaya Risiko yang kondusif.



- (2) Pelaksanaan strategi pembangunan Budaya Risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan Entitas MRPD.
- (3) Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah serta mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik dan asas tata kelola badan usaha yang baik.

#### Pasal 22

Strategi pembangunan Budaya Risiko lintas urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat aspek:

- a. kepemimpinan risiko, keteladanan, sikap, dan perilaku pimpinan Entitas MRPD;
- b. tata kelola risiko, akuntabilitas pengelolaan risiko, dan transparansi informasi risiko;
- c. pemberdayaan fungsi manajemen risiko dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko; dan
- d. pengambilan keputusan terinformasi risiko dan penghargaan atas ketepatan pengelolaan risiko.

### BAB III

#### PENERAPAN MRPD PERANGKAT DAERAH

##### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim MRPD Perangkat Daerah

#### Pasal 23

- (1) Tim MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai risiko prioritas Perangkat Daerah untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPD Perangkat Daerah;

- b. menetapkan 1 (satu) atau lebih unit pemilik risiko prioritas;
  - c. menetapkan kerangka kerja MRPD Perangkat Daerah;
  - d. menetapkan strategi pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah;
  - e. melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan MRPD Perangkat Daerah;
  - f. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah;
  - g. menyusun profil risiko Perangkat Daerah yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan eskalasi risiko kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - h. melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah rencana tindak pengendalian atas risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
  - i. menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah.
- (3) Tim MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua
  - b. sekretaris
  - c. anggota; dan
  - d. sekretariat.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua Tim MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertindak sebagai pemilik risiko yang lingkup tugas dan fungsinya terkait dengan risiko Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris Perangkat Daerah selaku sekretaris Tim MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertindak sebagai sekretaris Tim MRPD yang lingkup tugas dan fungsinya terkait dengan pendokumentasian proses manajemen risiko perangkat daerah.

- (3) Anggota Tim MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/ Subkoordinator/Pejabat Fungsional Tertentu/Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana yang bertindak sebagai anggota Tim MRPD yang lingkup tugas dan fungsinya terkait dengan operasional pengelolaan risiko.

#### Pasal 25

- (1) Tim MRPD Perangkat Daerah dibantu oleh sekretariat Tim MRPD Perangkat Daerah yang berkedudukan di Sekretariat Perangkat Daerah.
- (2) Sekretariat Tim MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan bantuan administrasi.
- (3) Sekretariat Tim MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subbagian yang menangani keuangan, umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Kebijakan MRPD Perangkat Daerah

#### Pasal 26

- (1) Kebijakan MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. Struktur MRPD Perangkat Daerah;
  - b. Kerangka kerja MRPD Perangkat Daerah; dan
  - c. strategi pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah.
- (2) Kebijakan MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 1  
Struktur MRPD Perangkat Daerah  
Pasal 27

- (1) MRPD Perangkat Daerah diselenggarakan dengan pembagian atas:
  - a. unit pemilik risiko; dan
  - b. pengawas intern.
- (2) Kebijakan MRPD Perangkat Daerah diterapkan untuk mencapai sasaran urusan pemerintahan tertentu dalam lingkup tugas masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku ketua tim MRPD Perangkat Daerah bertindak sebagai unit pemilik risiko pada jenjang kinerja strategis.
- (2) Pejabat Administrator selaku sekretaris atau anggota tim MRPD Perangkat Daerah bertindak sebagai unit pemilik risiko pada jenjang kinerja taktikal.
- (3) Unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Tim MRPD Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu.
- (4) Unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menentukan tingkat selera risiko dengan tepat untuk dapat mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah;
  - b. melakukan penilaian risiko, menetapkan profil risiko, perlakuan risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko;
  - c. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan serta reviu atas efektivitas Kebijakan MRPD Perangkat Daerah;
  - d. memantau dan menganalisis perubahan serta mewaspadaikan isu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bersifat strategis;

- e. melakukan analisis terhadap risiko yang terkandung dalam isu sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk dapat menyesuaikan kebijakan MRPD Perangkat Daerah;
- f. menyusun laporan penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh Tim MRPD Perangkat Daerah; dan
- g. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Tim MRPD Perangkat Daerah.

#### Pasal 29

Unit pemilik risiko menetapkan petunjuk teknis MRPD Perangkat Daerah atas program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh Tim MRPD Perangkat Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Unit pemilik risiko menetapkan unit kerja satu tingkat di bawahnya sebagai pelaksana fungsi unit pengelola risiko.
- (2) Unit pengelola risiko mempunyai tugas memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengadministrasikan penerapan kebijakan MRPD pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh Tim MRPD Perangkat Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas:
  - a. memberikan atensi dan peringatan dini serta saran dan wawasan mendalam secara independen dan objektif berdasarkan informasi dan pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. melakukan reviu atas laporan penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah;

- c. melakukan evaluasi atas kecukupan desain dan efektivitas penerapan kebijakan MRPD Perangkat Daerah;
  - d. melakukan audit tujuan tertentu atas peristiwa risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu; dan
  - e. melakukan penilaian maturitas MRPD Perangkat Daerah.
- (2) Pengawas intern dapat berkolaborasi dengan instansi lain untuk:
- a. menghasilkan asurans terintegrasi atas efektivitas penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah;
  - b. melakukan kegiatan konsultasi manajemen risiko kepada Entitas MRPD Perangkat Daerah; dan
  - c. memanfaatkan informasi risiko yang dihasilkan untuk dapat menerapkan dan mengembangkan pengawasan intern berbasis risiko.

## Paragraf 2

### Kerangka Kerja MRPD Perangkat Daerah

#### Pasal 32

- (1) Kerangka kerja MRPD Perangkat Daerah paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem MRPD Perangkat Daerah;
  - b. proses MRPD Perangkat Daerah; dan
  - c. evaluasi MRPD Perangkat Daerah.
- (2) Kerangka kerja MRPD Perangkat Daerah ditetapkan oleh Tim MRPD Perangkat Daerah.
- (3) Kerangka kerja MRPD Perangkat Daerah diterapkan untuk seluruh program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh Tim MRPD Perangkat Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Sistem MRPD Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. kebijakan pelaksanaan;

- b. prosedur; dan
  - c. praktik MRPD yang bersifat sistematis dan terintegrasi.
- (2) Sistem MRPD Perangkat Daerah digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses MRPD.

#### Pasal 34

Proses MRPD Perangkat Daerah mencakup kegiatan:

- a. komunikasi dan konsultasi;
- b. penetapan konteks;
- c. penilaian risiko;
- d. perlakuan risiko;
- e. reviu dan pemantauan; dan
- f. dokumentasi dan pelaporan.

#### Pasal 35

- (1) Akuntabilitas atas pelaksanaan proses MRPD Perangkat Daerah dituangkan dalam laporan penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. laporan penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang telah ditetapkan oleh Tim MRPD Perangkat Daerah; dan
  - b. laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah.
- (3) Laporan penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah memuat informasi mengenai:
- a. ikhtisar pelaksanaan Kebijakan MRPD;
  - b. profil risiko;
  - c. peristiwa risiko dan penanganannya; dan
  - d. hasil analisis atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d dan huruf e.

- (4) Laporan penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah untuk masing-masing program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun secara kolaboratif oleh Unit Pemilik Risiko.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh unit pemilik risiko kepada Tim MRPD Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan reviu oleh pengawas intern sebelum diserahkan kepada Tim MRPD Perangkat Daerah.
- (7) Laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan konsolidasi laporan penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah.
- (8) Laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Tim MRPD Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan setelah dilakukan reviu oleh pengawas intern.

#### Pasal 36

- (1) Evaluasi MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengawas intern.
- (2) Evaluasi MRPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan MRPD Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi MRPD Perangkat Daerah digunakan untuk memberikan masukan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan kebijakan MRPD Perangkat Daerah untuk meningkatkan maturitas MRPD Perangkat Daerah.

#### Paragraf 3

#### Strategi Pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah

#### Pasal 37

- (1) Strategi pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah ditetapkan oleh Tim MRPD Perangkat Daerah untuk mencapai Budaya Risiko yang kondusif.



- (2) Pelaksanaan strategi pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Strategi pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah serta mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik.

#### Pasal 38

Strategi pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat aspek:

- a. kepemimpinan risiko, keteladanan, sikap, dan perilaku Kepala Perangkat Daerah;
- b. tata kelola risiko, akuntabilitas pengelolaan risiko, dan transparansi informasi risiko;
- c. pemberdayaan fungsi manajemen risiko dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko; dan
- d. pengambilan keputusan terinformasi risiko dan penghargaan atas ketepatan pengelolaan risiko.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN MRPD

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan MRPD dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kapabilitas Entitas MRPD.
- (2) Pengembangan kapabilitas Entitas MRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manajemen risiko;
  - b. peningkatan kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan memadukan, memberdayakan, dan memanfaatkan sumber daya manajemen risiko; dan
  - c. peningkatan kolaborasi intra dan antar Entitas MRPD.
- (3) Pembinaan MRPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPD; dan
  - b. pembinaan terhadap pengendalian intern atas penyelenggaraan MRPD.

Pasal 40

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap pengendalian intern atas penyelenggaraan MRPD Perangkat Daerah dan MRPD Lintas Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 41

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan MRPD;
  - b. penyelenggaraan pelatihan dan pembelajaran di bidang manajemen risiko;
  - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan MRPD; dan
  - d. sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan MRPD.
- (2) Pembinaan terhadap pengendalian intern atas penyelenggaraan MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
  - a. koordinasi dan kolaborasi pengendalian intern atas penyelenggaraan MRPD;
  - b. penyelenggaraan pelatihan dan pembelajaran di bidang pengendalian intern atas penyelenggaraan manajemen risiko;
  - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian intern atas penyelenggaraan manajemen risiko; dan
  - d. sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis pengendalian intern atas penyelenggaraan MRPD.
- (3) Pembina penyelenggaraan MRPD dan Pembina pengendalian intern atas penyelenggaraan MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berkolaborasi untuk melaksanakan:
  - a. pembangunan sistem informasi MRPD terintegrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

- b. pengembangan sertifikasi profesi dan jabatan fungsional di bidang manajemen risiko yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 42

Ketentuan mengenai pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c serta pengendalian intern atas penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, kebijakan mengenai manajemen risiko yang ditetapkan oleh pimpinan Entitas MRPD dan telah memenuhi ketentuan mengenai kebijakan MRPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), tetap dapat dilaksanakan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pedoman dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199303 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina/IVa  
NIP 198212132006042009